

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEI MERBAU  
KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIKA WULANDARI**

**168510018**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEI MERBAU  
KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**RIKA WULANDARI**

**168510018**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Nama : Rika Wulandari


NPM : 16.851.0018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : ilmu sosial dan ilmu politik (ISIPOL)

Jenjang : S1


Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Si


Pembimbing I

  
Yurial Arief Lubis, S.Sos. M. IP

Pembimbing II

  
Dr. Heri Kusmanto, MA.

Dekan

  
Evy Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP

Ketua Prodi Studi

Tanggal lulus : 28 September 2020

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika Wulandari

NPM : 16.851.0018

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil tulisan saya sendiri, adapun bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat dari karya orang lain, saya mencantumkan sumber yang jelas sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh.

Medan, 28 September 2020



RIKA WULANDARI



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### INI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

sebagai sivitas akademik universitas area medan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKA WULANDARI  
NPM : 16.851.0018  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan keilmuan, saya setuju untuk memberikan Universitas Medan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Ujung Kabupaten Padang, Kabupaten Simalungun".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Area Medan berhak untuk menyimpan, mentransfer media / format, mengelolanya dalam bentuk database, memelihara dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama saya tetap nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 28 September 2020

Yang menyatakan


(Rika Wulandari)

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rika Wulandari Lahir di Desa Sei Merbo pada tanggal 19 Mei 1998 anak dari Ayah Mhd. Nurdin dan Ibu Atmidah. Penulis merupakan anak ke satu (1) dari 3 (tiga) bersaudara.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis :


1. Pada tahun 2010 Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 095223 Sei Merbou.
2. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Yapendak Tinjowan.
3. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujung Padang

Selanjutnya pada tahun 2016 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah berorganisasi di intra kampus sebagai Ketua bidang diskusi dan penalaran IKAMITA FISIP UMA periode 2018-2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bagian Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 A, Madrasah Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan penelitian tugas akhir di Kantor Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa berupa pembangunan rabat beton tahun anggaran 2017 Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun berikut kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan model interaktif dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah kepala dan perangkat desa, ketua BPD, serta masyarakat di Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Objek yang diteliti ialah peran BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengelolaan dana desa kurang optimal diukur dalam keempat indikator, tiga indikator dapat dikategorikan sudah baik meliputi *equality* (persamaan), *consensus orientation* (kesepakatan bersama) dan *participation* (partisipasi), namun ada satu indikator yang belum optimal yaitu *responsiveness*. Adapun faktor penghambatnya meliputi Sumber Daya manusia dan keterlambatan waktu pelaksanaan proyek.

**Kata kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelolaan, Dana Desa**






## ABSTRACT

*The Purpose of this study is to describe the role of Village Consultative Body in fund management village in the form of concrete rebate construction for the 2017 fiscal year in the Sei Merbau Village District Ujung Padang Regency Regency of Simalungun next constraints. Validity of the data with the triangulation of source and collection techniques data. Analysis was performed with a model interactive, reduction data, presentation data, and drawing conclusions. This study uses qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation. The Subject of this study is the head and village, chairman and BPD member, and the community in the village Sei Merbau district Ujung Padang regency of Simalungun. Object under investigation is the role BPD in management village fund in the village Sei Merbau District of Ujung Padang. The result of study this study indicate that role of BPD in the village fund management was not optimal, measured by the four indicators, namely three indicators can be categorized as good including equality, consensus orientation and participation. But there is one indicators that is not optimal, namely Responsiveness. As for the inhibiting factor include Human Resources and delay in project implementation.*

**Key words: Role, Village Consultative Body, Management, Village Fund**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan proposal ini adalah **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun”**.

Dalam menulis Skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Ayah dan Ibu Tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi membiayai dan memberikan doa yang tiada henti demi keberhasilan dan masa depan penulis.
2. Ketua Yayasan H. Agus Salim Universitas Medan Area
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr.Heri Kusmanto, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

6. Bapak Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Si selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan proposal ini.
7. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Pembimbing II juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
8. Ibu Evy Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku sekretaris penulis juga Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan para staf pegawai fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta memberikan perkembangan informasi berupa jadwal di dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas di dalam penyelesaian proposal ini.
10. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik saat peminjaman buku.
11. Adinda tercinta Mutiara Umami Ningsih dan Arya Diwana yang telah mendukung dan memberikan semangat serta doa dalam penyelesaian proposal ini.
12. Teman-teman tercinta Subakti, Disa Devalia RA Lubis, Anggi Dahliana Lubis, yang telah memberikan banyak motivasi, doa, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah mendukung.
14. Seluruh pihak yang ikut membantu dan selalu mendukung selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan kesempurnaan, karenan masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis nantikan dari pihak manapun, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua



Medan, September 2020

Penulis


Rika Wulandari

168510018

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Peran.....	12
2.2 Pemerintah Desa .....	10
2.3 Badan Permusyawaratan Desa .....	18
2.3.1 Pengertian BPD.....	18
2.3.2 Tugas dan Fungsi BPD .....	19
2.3.3 Hak BPD .....	21
2.4 Definisi dan Konsep Pengelolaan Dana Desa.....	23
2.4.1 Keuangan Desa .....	23
2.4.2 Pengelolaan.....	25
2.4.3 Dana Desa .....	26
2.5 kerangka Pemikiran.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Metode Penelitian .....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Waktu Penelitian .....	34
3.4 Informan Penelitian.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisa Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Sei Merbau .....	38
4.1.1 Sejarah Nagori Sei Merbau.....	38
4.1.2 Stuktur Pemerintahan Nagori Sei Merbau .....	42
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintahan Nagori Sei Merbau .....	43

4.2 Pembahasan Penelitian.....	47
4.2.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.....	47
4.1.3 Faktor-faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun .....	57
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
1.1 Kerangka Pemikiran.....	29



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1.1 Penelitian Terdahulu .....	30
1.2 Waktu Penelitian .....	33
4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	38
4.2 Jumlah Penduduk Usia Produktir dan Non Produktif....	39
4.3 Sarana Pendidikan.....	39
4.4 Sarana Ibadah.....	40
4.5 Mata Pencaharian.....	40





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini bisa dikatakan sebagai “DPRD” dalam Pemerintahan Desa, yang tugasnya mengawasi, mengatur, mewakili Pemerintah Desa. Desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem. Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Sebagai wujud otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di desa dan demokrasi dalam penyelenggaraan desa, maka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu gambaran wujud otonomi desa dan demokrasi desa. Peraturan tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa meliputi peraturan: pembentukan desa, pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, kerja sama antar desa, maka dalam hal ini yang terpenting dalam Undang-Undang ini adalah kedudukan desa. yang tidak lagi di bawah kecamatan.

Mengacu pada undang-undang desa di atas, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai dengan potensi desa masing-masing. Dalam konteks ini, pemerintahan desa dituntut memiliki kemampuan

untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan otonomi desa melalui peraturan desa harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan berdampak positif pada sistem pemerintahan dan masyarakat.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Konteks ini menggambarkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa. Badan ini memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa.

Perjalanan otonomi desa di Indonesia sudah cukup lama. Setidaknya sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tatanan desa telah memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa berwenang mengatur dan mengurus masyarakat yang berwenang berdasarkan asal usul adat istiadat dan adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI.

Dalam konteks ini, posisi desa sangat jelas dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan otonomi daerah, yaitu desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan demokrasi secara bermanfaat dan berhasil, serta meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, tingkat perkembangan dan kemajuan.

Lebih jauh, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat otonomi desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah dalam sistem Republik Indonesia. Undang-undang ini menekankan pada kewenangan otonomi daerah yang nantinya berpengaruh pada otonomi desa dan sebaliknya.

Dalam konteks keberadaan BPD sebagai badan legislatif di desa, otonomi desa memungkinkan BPD berperan dalam mengawasi proses pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD di Pemerintahan Desa. Kedudukan BPD masih setingkat Kepala Desa, sehingga setiap pengambilan kebijakan harus disertai dengan persetujuan BPD. Pemisahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terdapat perbedaan antara perancang kebijakan (BPD) dan pelaksana kebijakan (Kepala Desa). Setidaknya BPD mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pembentukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan salah satu bentuk penguatan penyelenggaraan otonomi desa, sekaligus salah satu bentuk demokrasi di Desa. Keanggotaan BPD dibentuk berdasarkan saran dari masyarakat, dan seringkali diambil dari tokoh masyarakat atau orang-orang berpengaruh di desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu wahana demokrasi desa menuntut agar BPD mampu menyatu dengan masyarakat dan harus mampu menggali atau mengangkat dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam mengemukakan pendapat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (8) “Badan Permusyawaratan Desa atau bisa disebut dengan nama lain kemudian disingkat BPD merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ”.

Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai legislasi dan kontrol di lingkungan Pemerintahan Desa, fungsi pengawasan menjadikannya sebagai poin krusial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governanve*) karena hal ini dapat mempersempit ruang kerja penyimpangan oleh pemerintah desa yang dapat memiliki frekuensi yang cukup banyak. Salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai dana desa, dana desa sendiri diambil dari APBN yang kemudian dialokasikan ke masing-masing Desa, dan menjadi APB Des. Dana Desa yang ada tidak sedikit, oleh karena itu dengan adanya penguasaan tersebut menjadikan upaya Dana Desa dapat dialokasikan secara maksimal.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten./Kota. Selanjutnya pada Pasal 6 disebutkan bahwa dana desa disalurkan melalui APBD Kabupaten / Kota untuk selanjutnya disalurkan ke APBD Desa.

Tujuan pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pemerintahan desa, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat 3 dihitung berdasarkan jumlah

desa dan dialokasikan dengan menunjukkan jumlah penduduk (30% untuk jumlah penduduk kabupaten), angka kemiskinan (50% untuk tingkat kemiskinan kabupaten / kota), luas wilayah (20%) untuk wilayah kabupaten / kota) dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dalam Pasal 2 sebagai indeks biaya pembangunan, berdasarkan kriteria tersebut, ketentuan Dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa bervariasi dan langsung masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) dan pemerintah daerah hanya sebagai perantara.

Kemudian dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 2 bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola dalam jangka waktu 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember, khususnya terkait penerimaan dana desa harus dipastikan tidak ada pengalihan. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi diawasi, mulai dari pengawasan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan untuk memastikan output sarana dan prasarana umum desa tercapai.

Pengawasan awal Badan Permusyawaratan Desa mengambil bagian dalam penyusunan anggaran atau mengambil bagian dalam suasana politik seperti Musrenbangdes yang diadakan setiap tahun, jika pemerintah desa telah menyusun rencana pembangunan atau membuat kebijakan pemerintah desa. wajib membuat laporan yang akan diteliti dan disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan) pada saat kesepakatan, BPD dan anggotanya membahas laporan pemerintah desa dalam rapat kecil yang dipimpin sendiri oleh ketua BPD. Dalam hal pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, BPD juga berperan, seperti pembangunan fisik maupun non fisik BPD dan anggotanya mengawasi

secara nyata, pada akhir pembangunan pemerintah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada BPD yang nantinya akan disetujui dan dilaporkan ke camat.

Desa Sei Merbau merupakan salah satu desa di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun yang telah mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori yang programnya ditetapkan pada tahun 2017. Beberapa program tertuang dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan di desa Sei Merbau adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Rabat Beton Huta 2 Sei Merbau dengan jumlah anggaran Rp 178.100.000,-,
2. Pembangunan Rabat Beton Huta 3 Tj. Marihat dengan jumlah anggaran Rp 165.000.000,-,
3. Pembangunan Rabat beton Huta 4 Kampung Baru dengan jumlah anggaran Rp 249.237.975-, (Sumber : Bendahara)

Dari beberapa program yang telah ditetapkan, penulis tertarik untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan Rabat Beton Huta 2 Sei Merbau. Pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Merbau dilakukan dengan memantau semua pengeluaran dan pemasukan. Untuk mendukung pengawasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa meminta kepada Pemerintah Desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun seringkali pemerintah desa tidak transparan dalam mengelola dana desa. Hal ini disebabkan komunikasi antara pengurus BPD dengan kepala desa dan perangkat desa belum berjalan dengan baik sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang peran BPD.

Adapun fenomena masalah di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah memenuhi prosedur yang berlaku namun masih terdapat masalah yang muncul yaitu laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan masih kurang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang akurat dari pemerintah desa harus terjalin dan komunikasi yang baik antar elemen terkait harus terjalin. Alokasi dana desa di Desa Sei Merbau berupa pembangunan fisik yaitu pembangunan infrastruktur jalan tahun anggaran 2017 dengan total biaya sebesar Rp. 178.100.000. (Sumber: Bapak Aswani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sabtu, 26 Oktober 2019).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan, seperti pada kasus-kasus di bawah ini:

1. Berdasarkan artikel berita online yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2017 terjadi penyelewengan dana desa oleh Pangulu Dolok Ulu Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun berinisial Su terkait dugaan korupsi Dana Desa tahun 2016 ke Kejari Simalungun. Su diperiksa oleh tim jaksa penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan infrastuktur pembangunan rabat beton, pembuatan parit yang bersumber dari dana desa tahun 2016 senilai Rp. 600 juta “berdasarkan informasi Kasi Pidsus Rendra Y Pardede SH (<http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Seorang-Pangulu-di-Simalungun-Diperiksa-Terkait-Korupsi-DD-2016>)
2. Berdasarkan artikel berita online yang terbit pada tanggal 07 Februari 2017 terjadi penyelewengan dana desa oleh Pangulu Jailani Saragih Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun karena membangun proyek rabat beton

sumber dana desa di Huta 4 Bagasan menuju perladangan hingga lokasi galian c tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 397 Juta (<http://www.lassernewstoday.com/berita/khas/parah-dana-desata-2017-buat-kepentingan-pribadi-bangun-rabat-beton-menuju-lokasi-galian-c-milik-kepala-desa-silampuyang/>)

Berdasarkan fenomena tersebut terdapat penyelewengan-penyelewengan danadesa karena kurangnya pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa terhadap dana desa yang disebabkan oleh pengelolaan dana desa yang belum optimal. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai dana desa antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Eva Widiastutiningrum tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”. Dari penelitian ini ditemukan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa, BPD harus mengoptimalkan dan menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya melalui pengawasan yang maksimal dengan tujuan menghimpun masyarakat. Makmur. Kemudian BPD diharapkan dapat mengetahui informasi dari beberapa situs pemerintahan desa dengan cepat serta dapat berkomunikasi dengan baik sebagai mitra dari pemerintah desa.
2. Menurut Deri tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDES di Desa Sinambah Kecamatan Muara Bengkal kabupaten Kutai Timur”. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan, peran yang optimal sangat diperlukan dalam pengawasan pengelolaan APBDes dengan memantau semua



pemasukan dan pengeluaran desa, memantau secara rutin dana-dana yang digunakan oleh pembangunan desa, dan melakukan pengawasan terkait dengan APBDesa.

3. Menurut Dendy Saiful Akbar tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)” (penelitian pada desa-desa Wilayah di Kecamatan Sadanaya) . Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan, perencanaan ADD di desa-desa wilayah kecamatan Sadanaya adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrembang. Untuk tahap pertanggungjawaban ADD prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD harus diterapkan dan juga memastikan pelaksanaannya harus berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian. Selain perbedaan tersebut, terdapat pula persamaan pada penelitian sebelumnya dan dalam penelitian yang penulis lakukan sama-sama meneliti tentang penelitian Pengelolaan Dana Desa. Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tahun 2017 ?
2. Apa saja Faktor-faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tahun 2017 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti / mahasiswa.

Memberikan pengetahuan dan informasi baru mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

2. Bagi Pemerintahan Desa dan BPD

Sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat desa dalam menerapkan pengelolaan dana desa yang baik di masa mendatang.

### 3. Bagi Fakultas / Pihak lain

Sebagai bahan masukan untuk dijadikan literatur untuk pihak – pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007: 845), peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat yang ada di masyarakat. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2009: 212). Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu akan dimainkan. Peran-peran yang dimainkan pada dasarnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan oleh pemimpin tingkat atas, menengah, dan bawah akan memiliki peran yang sama.

Pengertian peran adalah penilaian sejauh mana seseorang atau sebagian berfungsi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau ukuran hubungan antara dua variabel yang memiliki sebab dan akibat. Peran yang dimiliki oleh seseorang ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, maka dia menjalankan suatu fungsi.

Menurut Mason dan McEachern dalam Wirotomo (2003:106), peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut adalah keseimbangan norma sosial dan oleh karena itu dikatakan bahwa peran ditentukan oleh norma dalam masyarakat, artinya kita berkewajiban melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat dalam pekerjaan kita, dalam keluarga dan dalam masyarakat. peran lainnya.

Dimensi yang melekat pada peran sebagaimana dikemukakan oleh Hardjanto (2002: 24) dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

1. *Equality* (Persamaan)

Pengertian *Equality* (Persamaan) sebagaimana dikemukakan Hardjanto (2002: 24) yaitu: “Dimensi aparat pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada publik untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, dalam hal pembuatan kebijakan”.

2. *ConsensusOrientation* (Kesepakatan Bersama)

Pengertian *Consensus Orientation* (Kesepakatan Bersama) sebagaimana dikemukakan Hardjanto (2002: 24), yaitu: “kesepakatan bersama penting bagi aparat pemerintah dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan kebutuhan prioritas”.

3. *Participation* (Partisipasi)

Pengertian *Participation* (Partisipasi) sebagaimana dikemukakan Hardjanto (2002: 24) yaitu: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun non fisik.

4. *Responsiveness*

Pengertian *Responsiveness* sebagaimana dikemukakan Hardjanto (2002: 24), yaitu “Semua kebijakan yang telah disepakati direspon bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui Lembaga Pengembangan Kualitas Manusia (LPMK)”.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status posisinya di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memegang posisi situasional. Dengan demikian, keterkaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauh mana peran BPD dalam pengelolaan dana desa. Untuk melihat perannya, BPD

harus menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga dapat dikatakan BPD telah menjalankan perannya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial yang disertai oleh hak dan kewajiban, serta kekuasaan dan tanggung jawab.

## 2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala Dusun. Kepala Dinas membantu Sekretaris Desa dalam memberikan data dan informasi serta memberikan pelayanan. Pelaksana Urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala Dusun adalah wakil Kepala Desa di daerahnya.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

### 1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan di Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan APBD;

- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan stuktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. Merima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. Melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi;
- f. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- h. Mengelola keuangan dan aset desa;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k. Mengembangkan ekonomi masyarakat desa;
- l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- m. Mberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## **2) Perangkat Desa**

### **a. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan dan juga memberikan pelayanan kepada seluruh aparatur Pemerintah Desa. Sekretaris diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf kesekretariatan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.



Staf kesekretariatan terdiri dari tiga bidang urusan, yaitu:

1. Kepala Urusan Pemerintahan;
  2. Kepala Urusan Pembangunan;
  3. Kepala Bagian Tata Usaha;
- b. Pelaksana Kewilayahan

merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Yang ditentukan secara proporsional antara perangkat kewilayahan yang termasuk dalam unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala dusun mempunyai kedudukan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun adalah menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis adalah unsur pendamping Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Termasuk dalam unsur ini adalah pegawai yang melaksanakan hal-hal teknis di bidang seperti urusan air, urusan agama Islam, dan hal-hal lain yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa.

## **2.3 Badan Permusyawaratan Desa**

### **2.3.1 Pengertian BPD**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintah Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai jembatan penghubung Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa itu sendiri. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1 bahwa anggota BPD

merupakan perwakilan penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan. Ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Kemudian pada ayat 3 disebutkan penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016, dimana persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah / pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Setelah terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, setelah calon terpilih menjadi anggota dilantik menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### 2.3.2 Fungsi dan Tugas BPD

Fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Fungsi pokok yang diemban Badan Permusyawaratan Desa adalah legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai naungan dan penyalur aspirasi bagi masyarakat. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai fungsi dan tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Tugas Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa;

l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

Kemudian wewenang Badan Permusyawaratan Desa :

a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;

b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h. menyusun peraturan prosedur BPD;

i. menyampaikan laporan hasil yang bersifat insidental kepada Bupati / Walikota melalui Camat;

j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;

k. mengelola biaya operasional BPD;

- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### 2.3.3 Hak BPD

- a. Mengawasi dan meminta informasi keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Menerima biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Adapun Hak anggota BPD adalah :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewajiban anggota BPD adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan / atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta merintis memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **2.4 Definisi dan Konsep Pengelolaan Dana Desa**

### **2.4.1 Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Belanja Desa (APBD), dan Anggaran Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan penyelenggara urusan pemerintahan pusat diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber pendapatan desa berasal dari: Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota;
- c. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain Pendapatan desa yang sah.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa secara transparan, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Sistem pengelolaan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Mengenai pendapatan desa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sedangkan pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan anggaran yang dialokasikan untuk desa adat dan desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta perubahan dan penghitungan anggaran.

Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun melalui Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan atas objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4.2 Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses, metode, tindakan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, dan / atau proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan manajemen adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, administrasi, penilaian, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian. Manajemen atau disebut juga manajemen dalam arti umum adalah seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Muhammad Arif (2007: 23) pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dipegang langsung oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam memiliki kekayaan desa yang dipisahkan.



Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan anggaran yang tertib dan disiplin.

### 2.4.3 Dana Desa

Penetapan definisi, alokasi, dan mekanisme transfer dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014.

Keberadaan desa diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu menciptakan landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat (APBN), maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pengembangan. , pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah rumusan pengalokasian atau penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/kota. dan dari Kabupaten/Kota ke Desa. Pusat ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Dana Desa adalah bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang dibutuhkan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun harus dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan pengertian. keadilan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa.

Terkait dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka implikasi lebih lanjut dari pemerintah pusat sebagai penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban. memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah lebih lanjut kepada pemerintah desa sebagai otonom untuk mengelola anggaran kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mengutamakan penggunaan anggaran, dengan harapan terciptanya kemandirian masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai gotong royong yang ada di masyarakat.


## 2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Plano (2010:266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan) teori yang mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan kedua-duanya. Teori ini juga mempunyai fungsi, yakni:

1. Kerangka pemikiran merupakan suatu alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis
2. Kerangka pemikiran pembimbing penelitian.

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dalam upaya menjawab rumusan penelitian, maka penulis mengambil teori peran dari Hardjanto (2002:24) yang sangat ditentukan dari dimensi yang melekat pada peran. Dalam teori ini Hardjanto (2002:24) memandang bahwa suatu peran sangat ditentukan dari isi dalam teorinya yang dimulai dari *Equality* (Persamaan), *Consensus Orientation* (Kesepakatan Bersama), *Participation* (Partisipasi) dan *Responsiveness*.

Berdasarkan dari teori Hardjanto (2002:24) diatas, peneliti dapat menjawab masalah-masalah dalam Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.



**Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa

No	Judul Penelitian /Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)/ Selvia Mamahit (2017)	Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya terhadap penggunaan alokasi dana desa	Penelitian ini dan penelitian penulis membahas tentang pembangunan desa yang berupa infrastruktur jalan	Masalah dalam penelitian ini mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan sedangkan dalam penelitian penulis masalahnya mengenai kurang transparannya

				pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa kepada Badan Permusyawara tan Desa mengenai pengelolaan dana desa
2	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa/ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S (2017)	Peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa senantiasa bekerjasama dengan kepala desa dalam pembangunan	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi,	Penelitian ini membahas tentang pembangunan desa tetapi tidak spesifik pembangunan apa yang di dilaksanakan, sedangkan penelitian penulis fokus pada

		desa dan pengawasan keuangan desa		pembangunan desa berupa pembangunan infrastruktur jalan
--	--	---	--	---



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran objektif suatu kegiatan. Penelitian yang dimaksud untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan hipotesa (Singarimbun, 2008 : 17).

Selanjutnya, menurut Kirk dan Miler Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong 2007:4).

Sedangkan metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2008 : 105).

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Sei Merbau yang beralamat di Jalan Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.





### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diharapkan menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari:

1. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, narasumber utama adalah: Kepala Desa dan Kepala Bidang Pembangunan
3. Informan tambahan, yaitu orang yang tidak terlibat langsung dalam masalah penelitian tetapi mengetahui tentang masalah yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah warga Desa Sei Merbau.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan :

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian kemudian merekam gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data yang dibutuhkan sebagai acuan terkait dengan masalah penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka yang dibutuhkan untuk menunjang data primer.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen terkait yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal dan karya tulis ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data kualitatif yang dimulai dengan menyajikan data kemudian menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkan dengan analisa sesuai kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian ( Moleong 2006 : 274).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat pengumpulan

data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sugiyono (2012 :246) bahwa adanya analisis data di lapangan model Miles and Huberman sebagai berikut :

1. Reduksi Data ( *data reduction* )

Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data ( *data display* )

Kegiatan penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami.

3. Verifikasi ( *conclusion drawing* )

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan sehingga mendapatkan temuan baru yang selama ini belum pernah ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. Bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi *equality* (persamaan), *consensus orientation* (kesepakatan bersama) dan *participation* (partisipasi). Peran Badan Permusyawaratan Desa Ini dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dari mulai perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaan pembangunann rabat beton yang berlokasi di Huta II Sei Merbau tahun anggaran 2017 dengan total biaya Rp. 178 .100.000. Namun terdapat satu indikator yang belum optimal yaitu *responsivenees*, dimana Peran Badan Permusyawaratan Desa belum optimal diarenakan tidak mendapatkan Laporan Pertanggung Jawaban mengenai pembangunan Rabat Beton Tahun anggaran 2017 sehingga tidak ada evaluasi dari Badan Permusyawaratan Desa untuk pembangunan tersebut.
- 2 Faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 yaitu : Sumber Daya Manusia Kemudian keterlambatan waktu pelaksanaan proyek yang disebabkan kerusakan pada mesin molen.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Penggunaan dana desa tidak seharusnya difokuskan pada pembangunan desa (pembangunan fisik) melainkan dari sisi pemberdayaan masyarakat juga harus diprioritaskan oleh pemerintah desa Sei Merbau. Pemerintah desa seharusnya menyediakan sarana pelatihan terhadap masyarakat untuk mengelola sumber kekayaan yang ada didesa.
2. Pemerintah desa harus lebih terbuka mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada masyarakat dalam penggunaan dana desa dan masyarakat ikut andil dalam pengalokasian dana desa agar antara pemerintah desa dan masyarakat lebih transparan dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk meningkatkan kapasitas SDM pemerintah desa yang berkualitas terutama kepala desa sebagai penyelenggara pemeritahan, maka perlu kiranya untuk menyediakan sarana pelatihan terkait dengan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, agar penggunaannya terarah dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru:Red Post Press
- E.St. Harapan, dkk. 2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, hlm 854
- Hardjanto, Imam. 2002. *Teori Manajemen Publik, Bahan Ajar FIA UB*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Maleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Plano, Jack C. 2010. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : Rajawali Press
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2009:212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wirutomo, Paulus. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

## Skripsi dan Jurnal

Eva Widiastutiningrum. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*. Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Junedi. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pengawasan Di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Ray, Rani. 2016 *Peran Pendamping Kecamatan Dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Tambelan kabupaten Bintan Tahun 2011*, Skripsi Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Akbar. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)" (penelitian pada desa-desa Wilayah di Kecamatan Sadanaya)*. Jurnal Akuntansi Volume 5 Nomor 2. (jurnal.unigal.ac.id) diakses 22 Oktober 2020

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3. (<http://www.researchgate.net>) diakses 18 Oktober 2019.

Deri. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDES di Desa Sinambah Kecamatan Muara Bengkal kabupaten*



*Kutai Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5 Nomor .  
([ejoernal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejoernal.ip.fisip-unmul.ac.id)) diakses 22 Oktober 2020.

Selvia Mamahit. 2017. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)*.  
*Jurnal Ilmu Pemerintahan* volume 6 Nomor 1. (<http://ejournal.unsrat.ac.ad>) diakses 20 Oktober 2019.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tetang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tetang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori.

### **Internet**

<http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Seorang-Pangulu-di-Simalungun-Diperiksa-Terkait-Korupsi-DD-2016>. Dikutip 7 September 2020.

<http://www.lassernewstoday.com/berita/khas/parah-dana-desata-2017-buat-kepentingan-pribadi-bangun-rabat-beton-menuju-lokasi-galian-c-milik-kepala-desa-silampuyang/>.

Dikutip 7 September 2020.

## LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara dengan Informan Kunci yaitu Bapak Lasimin selaku Kepala Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. (Rabu (Rabu, 19 Februari 2020, pukul 10.00 WIB).



Dokumentasi peneliti dengan informan utama yaitu bapak Aswani SE selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sei Merbau. .(Senin, 24 Februari 2020 pukul 10.00 WIB).



Dokumentasi peneliti dengan informan utama yaitu bapak Sujali selaku Kaur Pembangunan Desa Sei Merbau. (Kamis, 20 Februari 2020 Pukul 14.00 WIB).



Dokumentasi peneliti dengan informan Tambahan yaitu bapak Suwardi selaku masyarakat juga demisioner Kepala Dusun Desa Sei Merbau. (Jumat, 21 Februari 2020, pukul 11.00 WIB)




Dokumentasi peneliti dengan informan Tambahan kedua yaitu bapak Sudiono selaku masyarakat yang menjadi Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sei Merbau. (Sabtu 22 Februari 2020, pukul 15.00 WIB)



Kondisi Kantor Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun ( Senin 17 Februari 2020, Pukul 09.00 WIB).



Kondisi Jalan Rabat Beton Huta II Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. (( Kamis, 20 Februari 2020, Pukul 15.00 WIB)



Kondisi Papan proyek Pembangunan Jalan Huta II Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. ( Kamis, 20 Februari 2020, Pukul 15.00 WIB)

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Instrumen Kunci (ketua Badan Permusyawaratan Desa)

1. Mohon informasi Pak, Menurut bapak apakah dengan adanya dana desa ini dapat membantu desa?
2. Mohon informasi Pak, Dana desa yang tersalurkan dikelola untuk apa?
3. Mohon informasi Pak, Mengapa dikelola untuk keperluan tersebut?
4. Mohon informasi Pak, Menurut bapak apakah dana desa yang dikelola untuk keperluan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
5. Mohon informasi Pak, Bagaimana prinsip transparansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
6. Mohon informasi Pak, Menurut bapak seberapa penting prinsip transparansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa?
7. Mohon informasi Pak, Apakah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa ini?
8. Mohon informasi Pak, Menurut bapak mengapa masyarakat perlu berpartisipasi?
9. Mohon informasi Pak, Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
10. Mohon informasi Pak, Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dalam infrastruktur jalan Rabat Beton tahun anggaran 2017?
11. Mohon informasi Pak, Apakah masukkan yang masyarakat sampaikan apakah langsung ditanggapi?
12. Mohon informasi Pak, Apakah setelah menyampaikan masukkan, pemerintah desa memberikansolus?

## **B. Informan Utama (Kepala Desa dan Kaur Pembangunan)**

1. Mohon informasi Pak, Menurut bapak apakah dengan adanya dana desa ini dapat membantu desa?
2. Mohon informasi Pak, Dana desa yang tersalurkan dikelola untuk apa?
3. Mohon informasi Pak, Mengapa dikelola untuk keperluan tersebut?
4. Mohon informasi Pak, Menurut bapak apakah dana desa yang dikelola untuk keperluan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
5. Mohon informasi Pak, Bagaimana prinsip transparansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
6. Mohon informasi Pak, Menurut bapak seberapa penting prinsip transparansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa?
7. Mohon informasi Pak, Apakah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa ini?
8. Mohon informasi Pak, Menurut bapak mengapa masyarakat perlu berpartisipasi?
9. Mohon informasi Pak, Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
10. Mohon informasi Pak, Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dalam infrastruktur jalan Rabat Beton tahun anggaran 2017?
11. Mohon informasi Pak, Apakah masukan yang masyarakat sampaikan apakah langsung ditanggapi?
12. Mohon informasi Pak, Apakah setelah menyampaikan masukan, pemerintah desa memberikansolusi?



### C. Informan Tambahan

1. Mohon informasi Pak, Apakah ada musyawarah mengenai penggunaan dana desa?
2. Mohon informasi Pak, Apakah ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan dana desa?
3. Mohon informasi Pak, Apakah masyarakat dapat mengakses mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa?
4. Mohon informasi Pak, Apakah masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai prioritas dana desa?
5. Mohon informasi Pak, Apakah masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan desa
6. Mohon informasi Pak, Apakah masyarakat terlibat aktif dalam pembahasan dan penetapan pengelolaan dana desa
7. Mohon informasi Pak, Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa yang dikelola untuk pembangunan infrastuktur jalan?
8. Mohon informasi Pak, Menurut masyarakat mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa yang dikelola untuk infrastuktur jalan?
9. Mohon informasi Pak, Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk infrastuktur jalan?
10. Mohon informasi Pak, Bagaimana sikap pemerintah desa dan BPD saat masyarakat memberikan masukan tentang prioritas penggunaan dana desa?
11. Mohon informasi Pak, Apakahmasukkan yang masyarakat sampaikan apakah langsung ditanggapi?
12. Mohon informasi Pak, Apakah setelah menyampaikan masukan, pemerintah desa memberikansolusi?



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 062 /FIS.1/01.10/1/2020  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

15 Januari 2020

Yth,  
Ka. Desa Sei Merbau  
Jl. Nagori, Kecamatan Ujung Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Rika Wulandari  
N P M : 168510018  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Desa Sei Merbau, dengan judul Skripsi **"Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujun Padang Kabupaten Simalungun"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Heri Kusmanto, MA

CC : File,-



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**KECAMATAN UJUNG PADANG**  
**NAGORI SEI MERBAU**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 170/03/SMB-2020/2020

Pangulu Kantor Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun menerangkan bahwa :

Nama : Rika Wulandari  
NPM : 168510018  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area  
Lokasi Penelitian : Kantor Nagori Sei Merbau  
Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana  
Desa : Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun  
Selama : 1 (satu) Bulan  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Pengambilan Data/Riset sebagai bahan penyusunan skripsi sesuai dengan judul tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan Yth:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Pertiinggal



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PERSI Nomor 1 ☎ (061) 7366778, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366980 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Sanyu Nomor 79 A, ☎ (061) 8201994, Fax (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Nomor : 2/FIS.03/1.7/1/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP  
NIDN : 0722108602  
Homebase : Universitas Medan Area

Menyatakan dengan ini benar bahwa saya telah melakukan pengecekan naskah Skripsi dengan hasil plagiarisme melalui aplikasi Plagiarism Checker sebesar 24% atas mahasiswa :

Nama : Rika Wulandari  
NPM : 168510018  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujun Padang Kabupaten Simalungun

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 19 Januari 2021

  
Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP



## Plagiarism Checker X Originality Report


Similarity Found: 24%

Date: Tuesday, January 19, 2021

Statistics: 3014 words Plagiarized / 12814 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
DI DESA SEI MERBAU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN  
SKRIPSI OLEH: RIKA WULANDARI 168510018 / PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2020  
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
DI DESA SEI MERBAU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223  
Kampus II :Jalan Setia budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Nomor :3/FIS.03/1.7/1/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP  
NIDN : 0722108602  
Homebase : Universitas Medan Area

Menyatakan dengan ini benar bahwa saya telah melakukan pengecekan naskah Jurnal dengan hasil plagiarisme melalui aplikasi Plagiarism Checker Sebesar 13% atas mahasiswa :

Nama : Rika Wulandari  
NPM : 168510018  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujun Padang Kabupaten Simalungun

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 20 Januari 2021

  
Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP



## Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 13%

Date: Wednesday, January 20, 2021

Statistics: 371 words Plagiarized / 2791 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PERAN **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**  
**DI DESA** SEI MERBAU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN THE  
ROLE OFF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE  
FUNDS IN THE VILLAGE OF SEI MERBAU UJUNG PADANG SIMALUNGUN REGENCY Rika  
Wulandari (1)Abdul Kadir (2) Yurial Arief lubis(3) Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia**

